

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

AL-IBROHIMY



2017



Daftar Isi

BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	10
C. Daftar Istilah	11
BAB II.....	12
KOMPONEN SPM STITAL BANGKALAN.....	12
A. Standar Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan	12
B. Indikator Pencapaian Kinerja Berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi	13
BAB III	15
STANDAR ISI.....	15
A. Program Studi	15
B. Tujuan Pendidikan	15
C. Beban Studi	16
D. Kalender Akademik	16
E. Kurikulum	17
F. Matriks Indikator Keberhasilan	18
BAB IV	19
STANDAR PROSES	19
A. Perencanaan Proses Pembelajaran	19
B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	20
C. Pengawasan Proses Pembelajaran	20
D. Matriks Indikator Keberhasilan	21
BAB V	23
STANDAR PENILAIAN AKADEMIK.....	23
A. Penilaian Kemampuan Akademik	23
1. Sistem Kredit Semester	23
2. Perkuliahan	26
3. Penilaian UTS / UAS	30
B. Sistem Evaluasi	32

C. Ujian Tugas Akhir	38
D. Matriks Indikator Keberhasilan	39
BAB VI.....	40
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	40
A. Sikap	40
B. Pengetahuan	40
C. Keterampilan	40
D. Sanksi Akademik	41
BAB VII.....	43
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	43
A. Standar Dosen	43
B. Standar Tenaga Kependidikan	45
C. Matriks Indikator Keberhasilan	46
BAB VIII	47
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	47
B. Standar Prasarana	47
BAB XI	48
STANDAR PENGELOLAAN	48
A. Pengelolaan	48
B. Pejabat Pengelola	49
C. Pedoman	49
D. Rencana Kerja Bidang Akademik	50
BAB X	52
STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	52
A. Standar Penelitian	52
B. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	53
C. Matriks Indikator Keberhasilan	55
BAB XI	56
STANDAR PEMBIAYAAN	56
A. Pendapatan	56
B. Biaya	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STITAL Bangkalan yang berstatus Perguruan Tinggi Islam Swasta memiliki layanan yang keseluruhannya tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga Dharma ini kemudian dijabarkan dalam bentuk visi misi dan tujuan yang hendak dicapai. VISI STITAL Bangkalan yaitu menjadi perguruan Tinggi Islam yang “Mandiri, Profesional dan Kompetitif”. Sedangkan Misi STITAL Bangkalan yaitu :

1. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang profesional dan kompetitif, yang berorientasi pada pendalaman berbasis Ilmu Pendidikan Islam yang terprogram dan terarah pada Program Studi yang diselenggarakan.
2. Meningkatkan pelaksanaan penelitian Ilmiah yang Mandiri, Profesional sebagai bagian Integral dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi al-Ibrohimi Bangkalan yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah yang terakreditasi dari lokal maupun Nasional
3. Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Ibrohimi Bangkalan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional.
4. Menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan tujuan Yayasan Pendidikan Islam al-Ibrohimi Bangkalan pada setiap pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan pola keteladanan dan habituasi amal shaleh yang harus dilakukan oleh segenap Civitas Akademika

5. Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi Islam yang Profesional

Tujuan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Ibrohimi Bangkalan yaitu :

1. Tercapainya lulusan Sarjana Pendidikan Islam yang Kompetitif pada tingkat Lokal, Regional, dan Nasional sesuai dengan kompetensi yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) al-Ibrohimi Bangkalan
2. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil Penelitian Ilmiah yang Kompetitif dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya bidang keilmuan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) al-Ibrohimi Bangkalan serta dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi ditingkat Lokal dan Nasional
3. Tercapainya peningkatan pola pengabdian pada masyarakat melalui kerja sama dengan seluruh Stakeholder dan pengguna lulusan untuk meningkatkan keprofesionalan
4. Tercapainya internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Yayasan Pendidikan Islam al-Ibrohimi Bangkalan pada setiap pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan pola keteladanan dan habituasi amal shaleh yang harus dilakukan oleh segenap Civitas Akademika
5. Tercapainya pelaksanaan membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang Kompetitif

STITAL Bangkalan kedepan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. STITAL Bangkalan dibangun atas prinsip memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang bertumpu pada paradigma baru, yaitu kemandirian (*otonomy*), transparansi (*transparency*), efisiensi (*efficiency*), produktivitas (*productivity*), akuntabilitas (*accountability*), dan jaminan mutu (*quality assurance*). Untuk

mengimplemantasikannya maka dilaksanakan penguatan manajemen, penguatan pendanaan, penguatan kinerja berbasis teknologi informasi (TI), penguatan perpustakaan, dan penguatan sarana dan prasarana sebagai penguatan pertanggung jawab. Dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, diperlukan dokumen standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan. Standar yang dimaksud ditujukan dalam dokumen standar pelayanan minimum STITAL Bangkalan.

Penyusunan dokumen standar pelayanan minimal (SPM) STITAL Bangkalan ini mengacu kepada visi dan misi yang diembannya dan sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan SPM STITAL Bangkalan telah mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selain itu standar pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

STIT Al-Ibrohimy telah memiliki standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik. Standar mutu yang menjadi acuan dalam sistem penjaminan mutu adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 yang dikembangkan ke dalam SPM STIT Al-Ibrohimy. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

Deskripsi setiap standar secara rinci telah dioperasionalkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran STIT Al-Ibrohimy yang dijadikan rujukan oleh seluruh STIT Al-Ibrohimy, dalam bentuk indikator sebagai berikut :

1. Standar kompetensi lulusan

a. Materi evaluasi

- 1) Kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi (PS)
- 2) Menguasai minimal dua bahasa asing, yaitu arab dan inggris
- 3) Terampil dalam menggunakan ICT
- 4) Menguasai ilmu-ilmu keislaman yang berkaitan dengan disiplin ilmu lulusan
- 5) Menampilkan kepribadian Islami
- 6) Mencapai IPK > 2.75 bagi setiap lulusan jurusan atau PS jenjang S1
- 7) Memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship
- 8) Mempunyai jiwa kepemimpinan

2. Standar pendidik

a. Materi evaluasi:

- 1) Dosen memiliki kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan bidang ilmu yang diajarkan
- 2) Dosen menampilkan kepribadian Islami
- 3) Dosen minimal memiliki kualifikasi S.2 dan linear dengan rumpun keilmuan yang diajarkan untuk program S1;
- 4) Dosen minimal memiliki kualifikasi S.3 dan linear dengan rumpun keilmuan yang diajarkan untuk program S.2 dan S.3 atau menghasilkan karya tulis monumental yang relevan, dan memiliki kepangkatan minimal Lektor Kepala;
- 5) Memiliki ketrampilan mengajar yang dibuktikan dengan sertifikat pendidikan dan pelatihan dan/atau;
- 6) Memiliki sertifikat pendidik nasional melalui program sertifikasi dosen;

- 7) Rasio dosen mahasiswa adalah 1:25 untuk disiplin ilmu sosial dan 1:20 untuk disiplin ilmu eksak;
- 8) Dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Standar proses

- a. Pembelajaran berdasarkan RPS
- b. Pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi, konstruktivis, dan kontekstual
- c. Pembelajaran menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar secara individual dan kelompok
- d. Proses perkuliahan mengacu pada empat komponen penilaian, yaitu: Mandiri, Terstruktur, UTS dan UAS
- e. Pembelajaran menggunakan ICT dan berlangsung secara interaktif
- f. Satu rombongan belajar berjumlah maksimal 30 orang
- g. Tatap muka perkuliahan minimal 14 kali dan maksimal 16 kali
- h. Evaluasi mengacu pada empat komponen penilaian, yaitu: mandiri, terstruktur, UTS dan UAS
- i. Evaluasi harus mengikuti tujuan pendidikan, yaitu: kognitif, afektif dan psikomotor

4. Standar sarana dan prasarana

- a. Prasarana:
 - 1) Tersedianya suasana lingkungan fisik dan nonfisik untuk keefektifitas kegiatan pendidikan universitas
 - 2) Tersedianya ruang dosen dan pegawai yang cukup representative
 - 3) Tersedianya gedung perpustakaan universitas dan STITAL Bangkalan yang modern beserta buku yang lengkap
 - 4) Tersedianya masjid kampus dan prasarana ibadah disetiap unit.
 - 5) Tersedianya jumlah kantin yang memadai dan layak
 - 6) Tersedianya lahan parkir yang cukup dan aman
 - 7) Tersedianya ruang kelas yang memadai dan kondusif
 - 8) Tersedianya prasarana olahraga yang memadai dan modern

- 9) Tersedianya ruang laboratorium pada setiap PS
- 10) Tersedianya sistem drainase yang lancar
- 11) Tersedianya transportasi internal kampus
- 12) Tersedianya MCK dan air bersih yang cukup
- 13) Tersedianya ruang dan fasilitas yang mengakomodasi kepentingan perempuan dan kebutuhan khusus
- 14) Tersedianya AC pada setiap ruang kuliah
- 15) Tersedianya ruang teater pada setiap STITAL Bangkalan
- 16) Tersedianya gedung kegiatan mahasiswa pada tingkat STITAL Bangkalan
- 17) Tersedianya gedung rumah sakit atau klinik

b. Sarana:

- 1) Tersedianya kursi yang sesuai dengan jumlah maksimal mahasiswa dalam satu rombel
- 2) Tersedianya 1 meja dan kursi dosen yang nyaman pada setiap ruang kelas
- 3) Tersedianya multimedia dalam setiap ruang kelas
- 4) Tersedianya jaringan listrik yang cukup
- 5) Tersedianya jaringan internet dan internet berkecepatan tinggi.
- 6) Tersedianya alat-alat labortaorium yang cukup
- 7) Tersedianya mebel air ruang dosen yang memadai

5. Standar pembiayaan

- a. Sumber biaya yang variatif
- b. Besaran SPP dan pungutan lainnya sesuai aturan yang berlaku
- c. Penggunaan biaya yang tepat sasaran dan transparan serta sesuai aturan
- d. Pencairan dana yang tepat waktu

6. Standar pengelolaan

- a. Menerapkan sistim pengelolaan keuangan
- b. Melakukan MoU dengan berbagai instansi pemerintah atau pun swasta
- c. Membentuk unit-unit usaha mandiri
- d. Membentuk lembaga pengawas

- e. Mendapatkan dana hibah dan pengelolaannya secara mandiri
7. Standar penilaian pendidikan
- a. Melakukan penilaian proses pembelajaran dan hasilnya
 - b. Melakukan supervisi dan monev
 - c. Memiliki sistem dan mekanisme penilaian skripsi/ tugas akhir yang memenuhi standar kelulusan dan kompetensi
 - d. Membuat pedoman penilain yang baku bagi mahasiswa dan dosen
 - e. Melakukan evaluasi pada semester IV dan VIII
 - f. Melakukan akreditasi prodi dan jurusan
 - g. Mengevaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Daftar Istilah

Pengertian-pengertian istilah dalam SPM, antara lain :

1. Standar Pelayanan Minimum ialah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh STITAL Bangkalan kepada masyarakat, untuk selanjutnya disebut dengan SPM STITAL Bangkalan.
2. Mahasiswa ialah mahasiswa dari seluruh jenjang program studi di STITAL Bangkalan
3. Dosen ialah Staf Pengajar Tetap di STITAL Bangkalan
4. Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
5. Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara dengan 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
6. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS ialah takaran penghargaan terhadap pengamalan belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam perminggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.
7. Tahun akademik ialah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
8. Komponen SPM ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPM
9. Indikator SPM ialah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil atau manfaat pelayanan.
10. Ketercapaian minimal ialah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap indikator SPM.

11. Batas waktu pencapaian SPM ialah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM

BAB II

KOMPONEN SPM STITAL BANGKALAN

Komponen Standar Pelayanan Minimum STITAL Bangkalan mencakup dua kelompok besar, yaitu standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan indikator pencapaian kinerja selama kurun 2016 sampai 2020 yang dikelompokkan berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

A. Standar Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan

Bagian yang berisi standar pelayanan minimum yang mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Isi

Standar isi ialah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi

2. Standar Proses

Standar proses ialah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajarn untuk mencapai standar kompetensi lulusan

3. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilian pendidikan ialah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa

4. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan ialah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ialah jenis dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Standar Saran dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana ialah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan ialah standar yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan

8. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ialah standar yang berkaitan dengan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat

9. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan ialah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan.

B. Indikator Pencapaian Kinerja Berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi

SPM juga memuat indikator kinerja secara keseluruhan berdasarkan pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi komponen :

1. Standar Pendidikan

2. Standar Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Layanan Administrasi :

- a. Layanan Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
- b. Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi
- c. Layanan Administrasi Kepegawaian dan umum

Standar ini merupakan komitmen STITAL Bangkalan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan yang ingin dicapai STITAL Bangkalan selama kurun waktu pencapaian SPM tahun 2016 sampai tahun 2020, yang dapat juga digunakan sebagai salah satu acuan penganggaran.

BAB III

STANDAR ISI

Standar Isi Mencakup :

1. Program studi
2. Tujuan pendidikan
3. Beban studi
4. Kalender akademik
5. Kurikulum

A. Program Studi

Program Studi adalah rangkaian program dan kegiatan belajar bagi mahasiswa untuk mencapai derajat kompetensi tertentu. Program Pendidikan di STITAL Bangkalan terdiri dari:

1. Prodi PAI (Pendidikan Agama Islam)
2. Prodi PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini)
3. Prodi PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah)

B. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan pada Program Sarjana Di STITAL Bangkalan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.

3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang merupakan keahliannya.

C. Beban Studi

Beban Studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Satuan kredit semester ialah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara. Rincian beban studi pada STITAL Bangkalan yaitu: Pendidikan Program Sarjana mempunyai beban Studi sekurang-kurangnya 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) SKS dan 21 (dua puluh) SKS pilihan dan memilih 10 (sepuluh) SKS, dengan seluruh jumlah 145 (Seratus Empat Puluh Lima) SKS yang dijadwalkan untuk 7 (Tujuh) atau 8 (Delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan) semester dan selama-lamanya 14 (Empat Belas) semester setelah pendidikan menengah.

D. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, jadwal kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur, dan kegiatan akademik lainnya. Kalender Akademik dibuat pada setiap awal tahun akademik. Tahun akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Kegiatan selama satu tahun akademik antara lain:

1. Rapat Penentuan kalender akademik
2. Persiapan penerimaan mahasiswa baru
3. Pengumuman jadwal penerimaan mahasiswa baru
4. Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru
5. Pengumuman mahasiswa baru yang diterima

6. Daftar ulang administrasi mahasiswa baru dan mahasiswa lama
7. Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kegiatan Kampus Untuk Mahasiswa Baru)
8. Pengisian KRS
9. Pelaksanaan Kuliah
10. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
11. Minggu tenang dan libur nasional;
12. Pengumuman nilai ujian
13. Pelaksanaan wisuda.

E. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

1. Kurikulum Program Sarjana terdiri atas :
 - a. Kelompok Mata Kuliah muatan Sekolah Tinggi
 - 1) Pendidikan Pancasila dan Kewargaan (3 SKS)
 - 2) Bahasa Indonesia (2 sks)
 - 3) Bahasa Arab (2 sks)
 - 4) Bahasa Inggris (2 sks)
 - 5) IAD/IBD/ISD (3 sks)
 - 6) Ilmu Tauhid (2 sks)
 - 7) Akhlak Tasawwuf (2 sks)
 - 8) Pengantar Studi Islam (2 sks)
 - 9) Ulumul Qur'an (2 sks)
 - 10) Ulumul Hadits (2 sks)
 - 11) Hadis Tarbawi (2 sks)
 - 12) Tafsir Tarbawi (2 sks)
 - 13) Logika (2 sks)
 - 14) Filsafat Islam (2 sks)

b. Kelompok Mata Kuliah Muatan Jurusan/program studi diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STITAL Bangkalan

- 1) Aswaja (2 SKS)
- 2) (2 SKS)
- 3) (2 SKS)
- 4) (2 SKS)
- 5) (2 SKS)

F. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pancapaian	Keterangan
1	Ketersediaan kurikulum untuk setiap Program Studi	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci Perprogram Studi
2	Kesesuaian kurikulum dengan aturan yang berlaku secara nasional dan permintaan masyarakat	100 %	Setiap Awal Tahun Akademik	Sesuai dengan peraturan terbaru dari Dikti
3	Tim evaluasi kurikulum Jurusan (Cat: Perubahan Kurikulum paling cepat 2 tahun sekali)	100%	Setiap Akhir Semester	Evaluasi dan penyempurnaa silabus Rutin dilakukan di Jurusan setiap awal semester
4	Ketersediaan Garis-garis Besar Proses Pembelajaran	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci per Mata Kuliah
5	Ketersediaan buku Pedoman Penyelenggaraan	1 buku per mahasiswa	Setiap Awal Tahun	Meliputi kurikulum,

	Pendidikan	dan dosen	Akademik	kalender akademik, dan Informasi akademik lainnya.
--	------------	-----------	----------	--

BAB IV

STANDAR PROSES

Standar Proses Mencakup :

1. Perencanaan Proses Pembelajaran;
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
3. Pengawasan Proses Pembelajaran.

A. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Silabus

Silabus disusun oleh setiap Dosen untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pengajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

2. Materi Pengajaran (Bahan Kuliah)

Pendidik menggunakan bahan kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku referensi, karya ilmiah, jurnal ilmiah, modul, majalah, dll. Bahan kuliah dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Bahan Kuliah diformulasikan menjadi Bahan Ajar yang wajib disusun oleh setiap Pendidik.

3. Metode Pengajara

Dosen mengajar dengan metode yang sesuai. Metode yang dapat dipakai adalah tatap muka, diskusi, presentasi, praktik lapangan, dan metode lain yang diperlukan. Metode Pengajaran dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah.

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Jadwal

Perkuliahan dilaksanakan sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Prodi/Akademik.

2. Daya Tampung Kelas

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas tergantung besarnya ruangan. Dipersyaratkan jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 40 orang.

3. Beban Mengajar

Setiap Dosen Tetap memiliki beban minimal 12 SKS per semester dengan jam mengajar per minggu minimal 12 SKS, selebihnya digunakan untuk aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tugas tambahan, dan tugas untuk peningkatan institusi.

4. Bahasa Pengantar

Pendidikan di STITAL Bangkalan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan.

C. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Dewan Pengawas, yang meliputi:

1. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Kinerja pelayanan;
- c. Jadwal Perkuliahan;
- d. Penyelesaian masalah-masalah pendidikan;
- e. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang pendidikan;

2. Pengawasan Keuangan

Pengawasan Keuangan mencakup:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,

- b. Kinerja keuangan
- c. Penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.

D. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pancapaian	Keterangan
1	Tersedianya Satuan Acara Perkuliahan	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	
2	Tersedianya Jadwal Perkuliahan	100%	Setiap Awal Semester	
3	Tersedianya Jadwal Ujian Tengah Semester	100%	Setiap Pertengahan	
4	Tersedia Jadwal Ujian Akhir	100%	Setiap Akhir Semester	
5	Tingkat kehadiran Dosen	>75%	Setiap Akhir Semester	
6	Tingkat kehadiran mahasiswa	>75%	Setiap Akhir Semester	
7	Satuan waktu satu semester.	16 minggu kuliah atau kegiatan ter jadwal lainnya	Setiap Akhir Semester	berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian
8	Beban tugas yang bernilai satu sks bagi	50 menit 50 menit 60 menit		

	mahasiswa: - Kuliah tatap muka - Kuliah terstruktur; - Kuliah mandiri.			
--	---	--	--	--

Norma Waktu yang berkaitan dengan Standar Proses:

No.

No	Indikator	Batas Waktu	Keterangan
1	Batas waktu kehadiran Dosen	15 menit dari waktu yang telah ditetapkan	
2	Batas waktu pelaksanaan ujian	Selambat-lambatnya 1 minggu setelah kuliah tatap muka selesai dilakukan	Tidak boleh melampaui batas akhir waktu studi.
3	Jangka waktu pengajuan surat permohonan ujian susulan	Selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dilakukan.	Dilampiri bukti bukti Pendukung sesuai dengan peraturan

BAB V

STANDAR PENILAIAN AKADEMIK

A. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Sistem Kredit Semester

a. Pengertian

- 1) Sistem kredit ialah suatu sistem pendidikan yang beban studi, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit
- 2) Semester ialah suatu waktu terkecil untuk menyatakan lamanya program pendidikan, satu semester satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal berikut kegiatan lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian
- 3) Satu tahun akademik dibagi menjadi dua semester, yaitu semester ganjil mulai bulan september sampai dengan januari, dan semester genap mulai dari february sampai dengan juli
- 4) Satuan keredit semester (SKS) ialah suatu yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, dan untuk menyatakan besarnya pengakuan atas keberhasilan akademik mahasiswa serta besarnya beban tenaga kerja pengajar.

b. Ciri-ciri Sistem Kredit

Ciri-ciri sistem kredit ialah :

- 1) Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit
- 2) Besarnya bobot kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak selamanya sama
- 3) Besarnya bobot kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan dan tugas lainnya.

- 4) Harga 1 (satu) SKS pada satu program semester ialah kegiatan yang diselenggarakan dalam setiap minggunya dengan komposisi sebagai berikut :
- a) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, respon, atau tutorial, terdiri atas : (a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester, (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester, dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester
 - b) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas : (a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu per semester, (b) dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
 - c) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian pengabdian kepada masyarakat, dan / atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

c. Tujuan

1) Tujuan umum

Tujuan penerapan SKS ialah menciptakan sistem akademik STIT Al Ibrohimy Bangkalan yang dapat memenuhi tuntutan pembangunan karena di dalamnya dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu rencana jenjang prestasi tertentu yang diinginkan

2) Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penerapan SKS ialah sebagai berikut :

- a) Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya

- b) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan
- c) Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang bervariasi dapat dilaksanakan dengan baik
- d) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dewasa ini sangat pesat
- e) Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
- f) Untuk memungkinkan pengalihan (*transfer*) kredit antara jurusan, dalam suatu perguruan tinggi atau antara perguruan tinggi sejenis

d. Beban dan program

1) Beban

- a) Beban studi mahasiswa program S1 sesuai dengan permendikbud nomor 49 Tahun 2014 tentang standar pendidikan tinggi ialah 4 SKS
- b) Beban studi mahasiswa dalam setiap semester maksimal 20 SKS
- c) Beban 1 SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester
- d) Masa studi terpakai bagi mahasiswa program sarjana antara 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun atau antara 8 (delapan) semester sampai 14 (empat belas)
- e) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) SKS per semester

2) Program

- a) Bagi mahasiswa reguler dan berprestasi, penawaran mata kuliah tambahan di luar paket dilakukan melalui koordinasi dan pertimbangan dengan program studi

- b) Bagi mahasiswa konversi, pengambilan mata kuliah non paket dilakukan melalui koordinasi program studi dan biro akademik

2. Perkuliahan

a. Bentuk Perkuliahan

Bentuk perkuliahan terdiri atas 3 jenis, yaitu :

- 1) Perkuliahan di dalam / luar kelas
- 2) Praktekum di laboratorium, workshop, dan atau di lapangan
- 3) Praktek lapangan, magang, dan kerja lapangan

b. Frekuensi Perkuliahan

- 1) Jumlah minggu perkuliahan dalam satu semester adalah 16 sampai 18 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tatap Muka : 14-16 minggu
 - b) Ujian tengah semester : 1 minggu
 - c) Ujian akhir semester : 1 minggu
- 2) Bagi dosen yang belum mencapai jumlah minimal 14 kali pertemuan diharuskan melengkapi perkuliahan sebelum saat ujian mata kuliah tersebut dilaksanakan
- 3) Ujian praktikum dan kerja lapangan jumlah pertemuan ditentukan secara khusus menurut kebutuhan praktekum dan kebutuhan kerja lapangan tersebut

c. Pelaksanaan dan Supervisi Perkuliahan

- 1) Untuk peningkatan kualitas lulusan diperlukan supervisi dalam pelaksanaan perkuliahan
- 2) Supervisi perkuliahan dilaksanakan oleh ketua program studi dibawah koordinasi wakil ketua I
- 3) Perkuliahan di luar kampus diperkenankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan STIT AL Ibrohimy Bangkalan
- 4) Pembinaan dosen
Pembinaan pada khususnya ialah usaha mempersiapkan dosen untuk melakukan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh dosen perguruan

tinggi al-ibrohimy bangkalan sebagai pembina dan pembimbing pengembangan perguruan tinggi se-kopertais IV

d. Bimbingan Akademik

- 1) Status dan fungsi
 - a) Pembimbing akademik ialah tenaga pengajaran tetap yang telah diberi tugas oleh STIT Al-Ibrohimy Bangkalan untuk kegiatan bimbingan, pengarahan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal
 - b) Bimbingan akademik merupakan satu usaha peningkatan prestasi akademik melalui kontak pribadi oleh seorang pembimbing akademik dengan mahasiswa yang ditentukan
 - c) Fungsi pembimbing akademik adalah untuk membantu mahasiswa dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 2) Ketentuan umum
 - a) Setiap mahasiswa wajib mempunyai pembimbing akademik, yang ditentukan oleh ketua STITAL Bangkalan atas usul ketua program studi
 - b) Pembimbing akademik terdiri dari tenaga pengajar yang berpengalaman dalam mengajar sekurang-kurangnya menduduki jabatan asisten ahli (III/b)
 - c) Tenaga pengajar tidak tetap dapat diangkat sebagai pembimbing akademik apabila diusulkan oleh ketua program studi dan menyatakan kesediaannya
 - d) Pada dasarnya seorang tenaga pengajar ialah pembimbing akademik untuk mahasiswa dari program studi yang sama. Namun, dalam keadaan tertentu seorang tenaga pengajar dapat menjadi pembimbing akademik mahasiswa dari program studi lain dalam hal-hal yang sangat khusus, melalui program studi, mahasiswa dapat meminta pengganti pembimbing akademik, setelah dikonsultasikan kepada pembimbing akademik yang

terkait. Sebaliknya pembimbing akademik pun dapat meminta penggantian mahasiswa yang dibimbingnya.

- e) Pembimbing akademik diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan ketua STITAL Bangkalan atas usul ketua program studi
- f) Dengan pertimbangan tertentu, ketua STITAL Bangkalan atas usul ketua program studi dapat mengganti pembimbing akademik

3) Tugas dan kewajiban

a) Tugas umum

- Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program perkuliahan dan dalam memilih mata kuliah yang akan diambil
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah yang dialaminya, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian pendidikannya
- Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik

b) Tugas-tugas khusus

- Menginformasikan peraturan-peraturan baik dan memerintahkan maupun dari STITAL Bangkalan, seperti :
 - Program pendidikan yang tersedia
 - Sistem penyelenggaraan pendidikan yang tersedia
 - Sistem penilaian
 - Cara belajar efektif
- Memberikan bantuan / pengarahan kepada mahasiswa tentang cara penggunaan sistem informasi akademik (siska), diantaranya :
 - Melengkapi biodata diri
 - Penceklisan mata kuliah dalam rencana studi
 - Pengunduhan kartu ujian (UTS/UAS) dan transkrip sementara, serta layanan lainnya yang tersedia

- Memonitor dan mengontrol kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya sampai selesai
- Mengadakan evaluasi data IPS dan IPK mahasiswa bimbingannya
- Meneliti daftar nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian akademik atau laporan bagian akademik mengenai hasil belajar, kondisi mahasiswa bimbingannya agar dapat dilakukan tindakan-tindakan pencegahan
- Mencatat masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dan memberi bantuan pemecahannya
 - Masalah-masalah akademik yang langsung dapat ditangani sendiri
 - Memproses masalah-masalah yang perlu ditangani oleh pihak berwenang
- Membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik
- Membantu mahasiswa dan mengembangkan sifat-sifat kepribadian agar kelak menjadi sarjana yang :
 - Memiliki sikap dan perilaku yang berakhlak luhur
 - Memunyai pendirian hidup yang konsisten suatu dengan harapan
 - Sadar akan tugasnya sebagai mahasiswa yang mempersiapkan diri sebagai tenaga profesional
 - Peka terhadap masalah dalam bidang yang ditekuninya dan mampu bertindak secara profesional dengan penuh tanggung jawab
 - Mampu menghadapi dan mengatasi masalah yang dihadapinya secara dewasa
- Menjadi penghubung dengan dosen penanggung jawab suatu mata kuliah apabila ada masalah yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut.

3. Penilaian UTS / UAS

a. Ketentuan Umum

- 1) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester.
- 2) Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik sesuatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- 3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 4) Penilaian melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir dengan pembobotan tertentu.

b. Nilai Akhir

- 1) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut: Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
 - a) Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - b) Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.
- 2) Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf dan angka seperti tertera pada tabel berikut:

Rentangan Nilai	NILAI	Keterangan
Angka	Huruf	

95-100	4,00	A +	Lulus
90-94	3,75	A	Lulus
85-89	3,50	A-	Lulus
80-84	3,25	B+	Lulus
75-79	3,00	B	Lulus
70-74	2,75	B-	Lulus
65-69	2,50	C	Lulus (bisa
60-64	2,00	C-	diperbaiki)
50-59	1,00	D	Gagal
01-49	0,00	E	Gagal

a. Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.

b. Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan rumus:

$$(N1 \times 20) + (N2 \times 25) + (N3 \times 15) + (N4 \times 15) + (N5 \times 15) + (N6 \times 10)$$

$$NK = \frac{\text{-----}}{100}$$

100

Keterangan:

NK = Nilai Perkuliahan

N1 = Nilai Aspek Formatif

N2 = Nilai Aspek Sumatif

N3 = Nilai Aspek Performansi

N4 = Nilai Aspek Akhlak Mulia

N5 = Nilai Aspek Penugasan

N6 = Nilai Aspek Kedisiplinan

c. Ujian Perbaikan

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu matakuliah yang pernah ditempuh dengan:

- 1) Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Ujian perbaikan diperuntukan bagi matakuliah dengan nilai C atau C-, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik.
- 2) Ujian Susulan Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan jurusan atau program studi.

B. Sistem Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Standar penyusunan bahan evaluasi adalah :

- a. Sesuai dengan landasan permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi
- b. Bentuk soal: kombinasi obyektif dan subyektif (*essay*) terukur
- c. Komponen-komponen prestasi belajar mahasiswa yang dievaluasi terdiri dari frekwensi tatap muka, tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester dan akhir semester
- d. Pembobotan komponen penilaian adalah sebagai berikut :

1) Tatap muka	= 20% atau maks 0,8
2) Rata-rata terstruktur	= 15% atau maks 0,6
3) Rata-rata mandiri	= 15% atau maks 0,6
4) UTS	= 25% atau maks 1,0
5) UAS	= 25% atau maks 1,0

Jumlah = **100% atau maks**

4,0

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT
91-100	A+	4,00
86-90	A	3,75
80-85	A-	3,50
76-79	B+	3,25
73-75	B	3,00
70-72	B-	2,75
66-69	C+	2,50
63-65	C	2,25

- e. Nilai akhir (NA) keberhasilan belajar mahasiswa adalah hitungan komponen penilaian proses belajar dengan bobotnya masing-masing
- f. Nilai akhir keberhasilan proses belajar mahasiswa diolah dari angka menjadi huruf
- g. Penilaian angka dan bobot menjadi nilai mutu (huruf, simbol)
- h. Semua mata kuliah yang bernilai E dianggap gagal
- i. Untuk mata kuliah STIT Al-Ibrohmy Bangkalan batas minimal kelulusan adalah C
- j. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki semua mata kuliah dengan mengikuti kuliah reguler pada semester di bawahnya
- k. Kuliah reguler adalah kuliah terjadwal persemester (14-16 kali pertemuan)
- l. Apabila hasil perbaikan memperoleh nilai lebih rendah, maka nilai yang diambil ialah nilai yang tinggi
- m. Bagi mahasiswa yang gagal/tidak lulus ujian semester tidak diadakan ujian ulang. Terhadap mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian akhir semester diselenggarakan dengan alasan yang sah diadakan ujian khusus (ujian susulan)

2. Tahap evaluasi
 - a. Evaluasi keberhasilan studi dilakukan terhadap mahasiswa setelah dilaksanakan kegiatan akademik selama empat semester dengan memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)
 - b. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan 4 semester memperoleh indeks prestasi kurang dari 2,75 maka mahasiswa tersebut dianggap gagal menyelesaikan studi
3. Uji kompetensi
 - a. Uji kompetensi diselenggarakan oleh program studi berkoordinasi dengan lembaga penjamin mutu (LPM)
 - b. Penguji dalam ujian kompetensi terdiri dari para dosen yang telah direkomendasikan oleh program studi dan di SK oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan terkait keahlian dibidang yang diujikan
 - c. Penguji dalam kegiatan ini sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang penguji dengan keahlian khusus praktek (lapangan, laboratorium)
 - d. Mahasiswa yang berhak mengikuti uji kompetensi adalah :
 - 1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditawarkan di program studi masing-masing minus skripsi
 - 2) Lulus magang terapan dan PKL yang dibuktikan dengan sertifikat
 - 3) Telah melunasi kewajiban Administrasi Keuangan
 - 4) Melakukan pendaftaran online di website mahasiswa masing-masing
 - e. Waktu uji kompetensi sekurang-kurangnya 60 menit untuk ujian teori, dan 60 menit untuk ujian praktek (lapangan, laboratorium)
 - f. Kelulusan uji kompetensi merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi
4. Seminar Proposal Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing
 - a. Pembuatan skripsi hanya diwajibkan kepada mahasiswa program S1

- b. Proposal skripsi baru dapat disusun setelah mahasiswa mengajukan wilayah kajian, judul dan mendapatkan penetapan oleh program studi, berdasarkan kuota yang tersedia
- c. Proposal skripsi sudah dapat diajukan untuk diseminarkan setelah:
 - 1) Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik/ketua atau sekretaris program studi;
 - 2) Yang bersangkutan telah menyelesaikan 90% dari jumlah SKS wajib
 - 3) Yang bersangkutan telah menghadiri seminar serupa sedikitnya 5 (lima) kali dibuktikan dengan sertifikat
- d. Seminar proposal skripsi adalah forum khusus untuk mendiskusikan proposal skripsi yang dipimpin oleh ketua program studi dan dihadiri oleh nara sumber, dosen pembimbing serta mahasiswa
- e. Dalam seminar proposal skripsi, mahasiswa pembuat proposal diberi kesempatan untuk menyajikan proposalnya dan memperhatikan respon atau tanggapan-tanggapan yang muncul dalam forum
- f. Seminar proposal skripsi berwenang menerima atau menolak proposal skripsi
- g. Bagi mahasiswa yang proposalnya ditolak diharuskan menempuh seminar ulang
- h. Dosen pembimbing ditetapkan oleh ketua prodi terdiri dari dosen wilayah kajian dan dosen lain yang kompeten dalam metodologi.

Berikut form penilaian ujian proposal penelitian dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Penilaian Ujian Proposal

NO	Komponen Penilaian	Interval Skor	Hasil Skor
1	Judul Penelitian a. Kekinian b. Ketepatan c. Relevansi bidang keilmuan	0-15	
2	Ketepatan latar belakang dan rumusan masalah	0-15	
3	Ketepatan teori dengan variabel penelitian	0-15	

4	Ketajaman analisis dalam penyusunan kajian teori	0-15	
5	Ketepatan metodologi penelitian	0-10	
6	Ketepatan dalam penyusunan indikator variabel penelitian	0-10	
7	Keterkinian referensi dalam rancangan penelitian	0-10	
8	Penggunaan bahasa yang baik	0-10	
Jumlah		0-100	

5. Sidang

Ujian skripsi merupakan kegiatan ujian akhir dari seluruh kegiatan akademik. Secara teknis dijelaskan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pendaftaran ujian skripsi dilakukan di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M)
- b. Program studi memiliki kewajiban untuk menyeleksi kelayakan skripsi yang dapat ditindak lanjuti ke tahap pendaftaran
- c. Pendaftaran online dapat dilakukan mahasiswa setelah bagian keuangan menyatakan tidak bermasalah dengan keuangan bagi mahasiswa yang bersangkutan dan membuka halaman pendaftaran di wabsite mahasiswa masing-masing
- d. Setelah mahasiswa mengajukan pendaftaran online, LP2M memeriksa kelengkapan persyaratan fisik pendaftar. Jika pendaftaran online dan persyaratan fisik memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan untuk dijadwalkan
- e. Bag mahasiswa yang telah mendaftarkan diri secara online namun belum memenuhi persyaratan fisik, akan ditangguhkan jadwal ujian skripsinya sampai persyaratan fisik yang bersangkutan dilengkapi
- f. Ujian skripsi dilakukan apabila :
 - 1) Naskah skripsi sudah disetujui / ditanda tangani oleh dosen pembimbing

- 2) Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat lulus uji kompetensi
 - 3) Yang bersangkutan telah pernah menghadiri sidang skripsi minimal 5 (lima) kali
 - 4) Mahasiswa wajib membawa seluruh buku yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi
 - 5) Ujian skripsi dilakukan dihadapan sidang / tim penguji skripsi yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, pembimbing, dua orang penguji, dan mahasiswa
- g. Penguji skripsi terdiri dari dosen pembimbing, dosen lain yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dilingkungan STITAL Bangkalan dan telah tercantum dalam surat keputusan Ketua STITAL Bangkalan
- h. Penilaian skripsi dijelaskan pada tabel berikut :

No	Komponen Penelitian	Interval Skor	Hasil Skor
1	Penguasaan materi	0 – 15	
2	Analisis Data	0 – 15	
3	Kedalaman dan keluasan hasil	0 – 15	
4	Penarikan kesimpulan, implikasi, dan saran	0 – 10	
5	Ketepatan menjawab	0 – 10	
6	Kemampuan mempertahankan argumen	0 – 15	
7	Teknik mengemukakan pendapat	0 – 10	
8	Penguasaan bahasa	0 – 10	
Jumlah		1 – 100	

- i. Kelulusan ujian skripsi ditentukan oleh majelis penguji
- j. Pedoman rinci mengenai penulisan dan ujian skripsi ini diatur dalam pedoman itu sendiri

C. Ujian Tugas Akhir

Pendidikan program sarjana di STITAL Bangkalan, diselenggarakan dengan sistem kredit semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir. Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, atau tugas lain yang ditentukan oleh prodi masing-masing.

1. Yudisium Sarjana

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada Bab III c dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun.

2. Predikat.

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indek prestasi kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

IPK	PREDIKAT
3,50 - 4,00	Kumlaude/lulus dengan pujian
3,01 - 3,40	Sangat memuaskan/amat baik
2,50 - 2,99	Memuaskan/baik
2,00- 2,49	Cukup
0,00 - 1,99	Tidak lulus

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana maksimum 7 tahun. Dalam penentuan cumlaude jurusan dapat menetapkan aturan dengan memperpendek masa studi.

D. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Minimal	Batas waktu Pancapaian	Keterangan
1	Lulus Matakuliah ($\geq C$)	90%	Setiap akhir Semester	
2	Penyerahan Soal Ujian oleh Dosen	1 minggu sebelum ujian	Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester	
3	Penyerahan Nilai Ujian oleh Dosen	1 minggu setelah ujian	Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester	
4	Pengumuman nilai Ujian	1 minggu setelah ujian	Setiap akhir Semester	
5	Waktu Studi tepat waktu	80% per angkatan	Setiap akhir tahun akademik	
6	Waktu Penyerahan Tugas Akhir Lulusan	1 bulan setelah ujian	Setiap periode Ujian	

BAB VI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan Mencakup :

1. Sikap;
2. Pengetahuan, dan
3. Keterampilan

A. Sikap

Setiap lulusan STITAL Bangkalan diharapkan:

1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
2. Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi

B. Pengetahuan

Setiap lulusan STITAL Bangkalan diharapkan:

1. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam susunan program pengajaran;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat;
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi keahlian utamanya;

C. Keterampilan

Setiap lulusan STITAL Bangkalan diharapkan:

1. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta
2. Memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja mandiri.
3. Memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat
4. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

D. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran

ketentuan akademik:

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80%, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk matakuliah yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu matakuliah di luar waktu yang telah ditentukan, maka matakuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IP.
3. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh rencana studi semesternya atau berupa sanksi lainnya yang ditetapkan oleh prodi.
4. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikenakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari STITAL Bangkalan.
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka skripsi dan nilai ujian tugas akhirnya dibatalkan.
9. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan, dikenakan sanksi akademik berupa diberhentikan sebagai mahasiswa STITAL Bangkalan

E. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Angka capaian	Keterangan
1	Jumlah mahasiswa yang terkena skorsing persemester	<1%	
2	Mahasiswa yang tidak lulus matakuliah	<1%	
3	dengan nilai E (indisipliner) Relevansi bidang kerja lulusan	60 % Relevan	
4	Lama waktu tunggu < 6 bulan untuk lulusan	S1 = 85%	
5	Lulus tepat waktu	90%	
6	Kemampuan berbahasa Inggris lulusan 51:	TOEFL > 450 atau TOEIC > 500	
7	Computer Literacy Lulusan	100%	
8	Rata-rata Gaji pertama lulusan	Rata-rata=> 1,5 Juta rupiah/ bulan	

BAB VII

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Standar Dosen

1. Dosen

- a. Tenaga Tenaga kependidikan di STITAL Bangkalan terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.
- b. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan, membimbing dan atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- d. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Sekolah Tinggi
- e. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi
- f. Dosen biasa diangkat melalui keputusan menteri atas usul Ketua setelah menerima pertimbangan ketua jurusan atau kaprodi terkait.
- g. Dosen luar biasa diangkat oleh Ketua setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau kaprodi terkait.
- h. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.

2. Jenjang Jabatan Dosen

- a. Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor.
- b. Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesional (vokasional), dan pada program pendidikan profesi.
- d. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

3. Syarat Menjadi Dosen

Syarat untuk menjadi dosen adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
- d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- f. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Syarat untuk menjadi profesor selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Memiliki gelar akademik doktor
 - 2) Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Untuk dapat diangkat menjadi profesor, harus diperoleh persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi melalui usulan dari jurusan/prodi yang bersangkutan.
 - 4) Profesor diangkat oleh menteri atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi.

- 5) Sebutan profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- 6) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Sekolah Tinggi sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan profesor emeritus.
- 7) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab profesor emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Hak dan kewajiban profesor emeritus diatur melalui surat keputusan Ketua.

4. Etika Dosen

- a. Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan surat keputusan Ketua dengan memperhatikan hasil rumusan senat Sekolah Tinggi
- b. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku
- c. Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

B. Standar Tenaga Kependidikan

1. Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi.
2. Persyaratan, tatacara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Sekolah Tinggi dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Persentase Pendidik berkualifikasi S3	> 30 orang	Tahun 2014	Sesuai dengan ketentuan Kualifikasi Pendidik
2	Rasio Pendidik dengan Mahasiswa	1:35	Tahun 2014	Diikuti dengan ICT base education system
3	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pegawai	Baik	Tahun Setiap akhir Akademik	Diukur dengan Survey
4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey
5	Tingkat kepuasan Pendidik terhadap pelayanan Staf Administrasi	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey
6	Tingkat kinerja Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey
7	Evaluasi kinerja pelayan Mahasiswa	Baik	Tahun Setiap akhir Akademik	Diukur dengan Survey

BAB VIII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Standar Sarana

Sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berikut rinciannya:

1. Peralatan Kelas dan Laboratorium

Peralatan yang harus tersedia di setiap kelas adalah sebagai berikut:

- a. LCD Projector
- b. Komputer
- c. Papan tulis/white board
- d. Lain-lain

Untuk praktek mahasiswa dipersyaratkan ada laboratorium, laboratorium lapang dan studio sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang dipelajari.

Peralatan kelas yang telah tersedia di STITAL Bangkalan saat ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1.	LCD Projector	7
2.	AC	2
3.	Papan tulis/White board	8
4.	Kursi Kuliah	250
5.	Meja dan Kursi Dosen	25

B. Standar Prasarana

Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruang pendidikan, ruan administrasi, dan ruang penunjang. Berikut rinciannya:

1. Lahan

Lahan tanah yang dimiliki STITAL Bangkalan 36.810 m². Selain berupa tanah atau lahan, prasarana yang ada dilingkungan STITAL Bangkalan meliputi juga gedung-gedung serta bangunan yang seluruhnya 16.653 m² yang terdiri atas:

BAB XI

STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan Mencakup :

1. Otonomi Pengelolaan
2. Otonomi;
3. Pejabat Pengelola;
4. Pedoman;
5. Rencana Kerja.

A. Pengelolaan

STITAL Bangkalan adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian agama yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kementerian agama.

STITAL Bangkalan secara fungsional dibina oleh Kementerian Agama cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Untuk bidang kepegawaian di bawah pembinaan Menteri Aparatur Negara, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. STITAL Bangkalan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional (vokasional), serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sekolah tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh senat Sekolah Tinggi.

B. Pejabat Pengelola

Pejabat Pengelola STAIN Pamekasan terdiri atas:

1. Ketua dan Wakil Ketua;
2. Kabag Administrasi dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan, Keuangan & Kepegawaian, dan Umum;
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Laboratorium
6. Kepala Pusat
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis

C. Pedoman

STITAL Bangkalan memiliki Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (tingkat Sekolah Tinggi), dan Buku-buku Pedoman Pendidikan yang diterbitkan oleh Jurusan. Buku-buku tersebut diterbitkan setiap tahun dan dibagikan kepada semua mahasiswa baru. Dalam Buku Pedoman tersebut antara lain berisi tentang:

1. Kurikulum dan silabus;
2. Kalender akademik,
3. Struktur organisasi;
4. Pembagian tugas Pendidik;
5. Peraturan Akademik;
6. Tata tertib, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

7. Kode etik hubungan antara segenap warga di dalam lingkungan STITAL Bangkalan dan hubungan antara warga STITAL Bangkalan dengan masyarakat.

D. Rencana Kerja Bidang Akademik

STITAL Bangkalan dikelola atas dasar Rencana Kerja Pendidikan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Semester yang dilakukan disetiap Jurusan/Program Studi dengan dikoordinasikan oleh Kaprodi, Ketua Jurusan, dan Pembantu Ketua I. Rencana Kerja Pendidikan meliputi:

1. Kalender akademik;
2. Jadwal penyusunan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum untuk tahun akademik berikutnya;
3. Penugasan Dosen mata kuliah;
4. Penugasan Dosen untuk melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
6. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
8. Program peningkatan mutu Dosen yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

E. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Buku Pedoman Akademik per mahasiswa baru	100%	Setiap awal tahun ajaran	
2	Buku Pedoman OSPEK per	100%	Setiap	Dilaksanakan

	mahasiswa baru		pelaksanaan OSPEK	untuk pembinaan mahasiswa baru
3	Buku Pedoman Penggunaan per mahasiswa baru	100%	Setiap awal tahun akademik	Dilaksanakan untuk mhs baru
4	Kalender Akademik	100%	Setiap awal tahun ajaran	Disebarluaskan

BAB X

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Standar Penelitian

Arah Penelitian STITAL Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dua darma dari Tridarma Perguruan Tinggi di STITAL Bangkalan, yakni Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat didorong menjadi Penelitian berbasis Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Research based Education and Community Services*).
2. Sekolah Tinggi mendorong peningkatan kemampuan entrepreneurship dari kegiatan penelitian, tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil penelitian dapat dipasarkan langsung pada dunia industri.
3. Sekolah Tinggi mendorong peningkatan kualitas penelitian dengan proaktif melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian internasional, baik melalui magang penelitian, *Post Doctoral*, maupun melalui *joint degree program*.

Untuk mempercepat terwujudnya STITAL Bangkalan sebagai Sekolah Tinggi yang mampu sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka lainnya, ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif.
2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, intensif publikasi, bantuan pendaftaran paten dan intensif di seminar internasional.
3. Pembentukan *center of excellence* yang didukung oleh para peneliti sesuai dengan payung penelitian masing-masing.
4. Pengembangan payung dan Master penelitian ditentukan berdasarkan *roadmap* dan *trackrecord* sumber daya yang ada.

5. Pengembangan pangkalan data penelitian dikelola oleh P3M STITAL Bangkalan berbasis IT.
6. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui *networking* dan *resource sharing* sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika STITAL Bangkalan dan masyarakat pengguna.

Pengendalian standar mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal (Monev) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi. Monev diadakan untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. Monev dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pada hasil penelitian.

Evaluasi pelaksanaan penelitian baik yang dibiayai pihak Sekolah Tinggi maupun oleh pihak di luar Sekolah Tinggi melalui seminar hasil penelitian, laporan P3M tentang evaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian di Jurusan/Sekolah Tinggi, dan laporan tim penjaminan mutu berdasarkan laporan P3M. Evaluasi hasil kegiatan penelitian meliputi evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dalam prosiding seminar/jurnal, kuantitas dan kualitas inovasi IPTEKS yang digunakan di masyarakat, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak cipta yang diperoleh.

B. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Arah Pengabdian Kepada Masyarakat STITAL Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Sekolah Tinggi serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai.
2. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di lingkungan STITAL Bangkalan adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research-based Community Services*).

3. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Pengabdian Pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (*action research*) dan Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM).

Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa:

1. Bantuan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi dan inventarisasi daerah serta mewujudkan kerjasama yang serasi dengan melibatkan kepakaran Sekolah Tinggi, kewenangan pemerintah dan masyarakat.
2. Penciptaan wahana *scientific-based entrepreneurship*, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan hasil penelitian.
3. Penyelenggaraan kerjasama Sekolah Tinggi dengan daerah untuk mendukung pengembangan usaha kecil.
4. Penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan teknologi, pendidikan maupun pelatihan bagi tenaga industri untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi.
5. Penyelenggaraan perintisan sarana *scientific based interpreneurship* di dalam kampus yang melibatkan sivitas akademika dan almuni.
6. Mengembangkan suatu sistem informasi dan layanan teknologi.
7. Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM).

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Minimal	Waktu Pancapaian	Keterangan
1	Manual mutu Penelitian	100%	2015	
2	Manual mutu Pengabdian kepada Masyarakat	100%	2015	
3	SOP tentang Penelitian	100%	2015	
4	SOP tentang Pengabdian kepada Masyarakat	100%	2015	

BAB XI

STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Pembiayaan Mencakup

1. Pendapatan
2. Biaya

A. Pendapatan

Pendapatan meliputi:

1. Pendapatan APBN
2. Pendapatan Pendidikan (PNBP)
3. Pendapatan Sewa
4. Pendapatan Kerjasama
5. Sumbangan dan Hibah
6. Unit Bisnis
7. Pendapatan Jasa Lainnya

B. Biaya

Biaya meliputi:

1. Biaya Non Depresiasi
 - a. Biaya Pegawai
 - b. Biaya Barang
 - c. Biaya Sosial
2. Biaya Depresiasi
 - a. Biaya Depresiasi Gedung
 - b. Biaya Depresiasi Peralatan dan Mesin

c. Biaya Depresiasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komponen Biaya Non Depresiasi dan Depresiasi disesuaikan dengan komponen pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) STITAL Bangkalan. Biaya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat berupa dana APBN, PNBPN, dan hasil hibah, kerjasama, unit bisnis serta pendapatan jasa lainnya yang dikelola oleh STAIN Pamekasan.

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Gaji dan tunjangan pegawai PNS	Sesuai dengan ketentuan gaji PNS	Setiap Awal Tahun Anggaran	
2	Gaji dan tunjangan pegawai non-PNS	Upah Minimum Kabupaten	Setiap Awal Tahun Anggaran	
3	Ketersediaan anggaran penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan	90% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
4	Ketersediaan anggaran pengembangan sumberdaya manusia	90% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Tahun Anggaran	
5	Ketersediaan anggaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji	100% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
6	Ketersediaan anggaran	90% dari rencana	Setiap Awal	

	bahan atau peralatan pendidikan habis pakai		Tahun Anggaran	
7	Ketersediaan anggaran biaya operasional pendidikan tak langsung	90 % dari rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	